



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/PID/2025/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**TERDAKWA I:**

1. Nama Lengkap : **HARIS HAMDANI Als HARIS Bin HARIA BURHAN;**
2. Tempat Lahir/NIK : Pontianak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/29 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso Gang Bunga Dalam RT/RW 6/17 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat/ Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan Dua No.76 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

**TERDAKWA II**

1. Nama Lengkap : **EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR (Alm.);**
2. Tempat lahir : Sintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso Gang Bunga Dalam RT/RW 6/17 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat /

**Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 70/PID2025/PT PTK**



Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan

Dua No.76 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec.

Pontianak Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Januari 2025 Nomor 70/PID/2025/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID/2025/PT PTK tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara PDM-573/PTK/09/2024 tanggal 20 November 2024 yang mana Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal **HARIS HAMDANI Als HARIS Bin HARIABURHAN dan Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan memberat"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 16 hal.Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Leasing PT Adira Dinamika Multifinace tanggal 27 November 2023;
  - Fotokopi BPKP Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna putih hitam Nomor Polisi KB 3068 SX Nomor Rangka MH1JM8113NK922119 Nomor Mesin JM81E1923473 atas nama NURSAL SABILLA;
  - (Satu) Plat Nomor Polis KB 3068 SX Dikembalikan kepada saksi NURSAL SABILLA
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwal **HARIS HAMDANI Als HARIS Bin HARIA BURHAN dan Terdakwa II EVA INDAHLESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Leasing PT Adira Dinamika Multifinace tanggal 27 November 2023;
    - Fotokopi BPKP Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna putih hitam Nomor Polisi KB 3068 SX Nomor Rangka MH1JM8113NK922119 Nomor Mesin JM81E1923473 atas nama NURSAL SABILLA;
    - (Satu) Plat Nomor Polis KB 3068 SX

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK



Dikembalikan kepada saksi NURSAL SABILLA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk jo Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm.) melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak berdasarkan Surat Nomor W16.PAS.18.pk.01.01-1973 tanggal 30 Desember 2024 telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk. tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk jo Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I HARIS HAMDANI Als HARIS Bin HARIA BURHAN pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dan kepada Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm.) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025;

Halaman 4 dari 16 hal.Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK



Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 65/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk jo Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk dari Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm.) yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 65/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk jo Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui surat tercatat masing-masing pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 kepada Terdakwa I dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, sedangkan kepada Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm) diberikan kesempatan memeriksa berkas (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 16 hal.Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK*



Menimbang bahwa Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm) mengajukan Memori Banding pada 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dengan sadar kami mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah kami lakukan ini. Kini kami sungguh mengerti bahwa perbuatan yang kami lakukan ini sangat tidak berguna dan hanya merusak hidup kami dan masa depan anak-anak kami.
- Bahwa kami berjanji dihadapan Yang Mulia Hakim, kepada Tuhan dan kepada diri kami sendiri tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum.
- Perlu kiranya Yang Mulia Hakim Tingkat Banding ketahui bahwa pada awal pertama kali kami mencuri motor dikarenakan himpitan faktor ekonomi yang pada saat itu kami sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat mungkin dikarenakan adik saya sedang dirawat di Rumah Sakit karena mengidap penyakit kronis, oleh sebab itu kami dengan kondisi ekonomi yang juga sangat susah namun tidak mungkin mengabaikan adik kami yang sangat menggantungkan hidupnya kepada kami karena hanya kami yang diharapkannya. Jadi, ketika situasi semakin sulit, kamipun akhirnya nekat mencuri motor dan ketika kami merasa hal itu sangat mudah dilakukan dan dapat memperoleh uang dengan cepat, akhirnya kamipun menjadi khilaf dan terlena bahkan merasa hal ini menjadi semacam penyakit yang memiliki sifat candu yang ingin terus menerus melakukannya bahkan rasa takutpun seperti saat pertama kali melakukannya pun nyaris tidak kami rasakan lagi sehingga tibalah dimana Allah menyatakan rasa sayang-Nya kepada kami dan keluarga kecil kami dengan diizinkan-Nya kami ditangkap dan harus mempertanggung jawabkan semua perbuatan kami karena hanya dengan cara inilah kami dapat berhenti mencuri dan bertobat agar kami berdua kelak dapat membina rumah tangga yang lebih baik dan mendidik serta membesarkan anak-anak kami.
- Perlu diakui bahwa kami memiliki 5 (lima) perkara dalam satu penangkapan alias bukan residive melainkan karena ada 5 (lima) LP sehingga kami

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK





harus menanggung 5 (lima) hukuman sekaligus, jadi hal ini sudah sangat cukup berat untuk kami jalani jadi kami sangat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berbelaskasihan kepada kami dengan cara memberikan keringanan terhadap putusan yang dimintakan banding ini mengenai lamanya pidana badan yang dikenakan kepada kami setidaknya kami mohon jangan berikan hukuman yang semakin berat dari putusan-putusan sebelumnya yang hanya 1 (satu) tahun saja sebab kami sudah dengan ikhlas mempertanggungjawabkan 5 (lima) hukuman sekaligus jadi, kami mohon kasihanilah kami.

- Bahwa salah satu alasan kami memohon keringanan hukuman kepada Yang Mulia Hakim selain karena sudah menanggung banyak hukuman yaitu karena kami berdua merupakan pasangan suami istri (**PASUTRI**) yang mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang saat ini terlantar diluar sana tanpa ada yang menjaga dan menafkahi bahkan yang menjadi beban pikiran kami berdua adalah dimanakah anak-anak kami akan tinggal sementara selama ini kami tinggal bersama dirumah kontrakan jadi pastinya anak-anak kami akan kehilangan tempat tinggal ketika masa sewanya sudah habis.
- Bahwa jika diri kami berdua tidak cukup dijadikan alasan untuk menggerakkan hati Yang Mulia Hakim, maka berbelas kasihanlah untuk wajah-wajah kecil yang sedang terlantar diluar sana, yang menanti-nanti kepulangan ayah dan ibunya, mereka yang masih sangat rentan dan membutuhkan figur kedua orang tuanya. Kami sadar akan semua kesalahan kami dan dengan ikhlas bertanggungjawab menjalani semua hukuman yang diberikan namun kami mohon jangan korbankan masa depan anak-anak kami hanya demi ambisi kegeraman hati Majelis Hakim untuk menghukum berat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dimasyarakat yaitu psikis dan masa depan anak-anak kami yang padahal Majelis Hakim sebenarnya mampu dan bisa saja memberikan keringanan terhadap hukuman kami sebab Majelis Hakim Tingkat Banding berdaulat atas setiap putusannya. Bukannya tujuan pidana itu bukanlah bersifat balas dendam melainkan bertujuan agar

*Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK*



setiap terdakwa mengerti dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya dan jika tujuannya semata-mata hanyalah untuk memberi efek jera, kami rasa menghukum dengan cara memenjarakan seseorang dengan waktu yang lama bukanlah membuat mereka menjadi jera melainkan justru menimbulkan kepahitan didalam hati mereka sehingga membuat mereka semakin profesional dan belajar lebih banyak jenis kejahatan karena semakin banyak orang-orang yang mereka kenal bahkan tidak sedikit yang justru terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sebab bukan lagi rahasia umum bahwa sebagian besar peredaran narkoba justru dikendalikan oleh warga binaan yang berada didalam Lapas/Rutan jadi ketika mereka sudah mengenal dan ketergantungan terhadap narkoba, kelak ketika mereka sudah bebas pastinya mereka akan diberdayakan oleh para sindikat narkoba untuk menjalankan bisnis mereka diluar dan cepat atau lambat pada akhirnya akan tertangkap lagi dengan kasus narkoba yang tentunya akan lebih berat jadi apakah yang seperti demikian tujuan pemidanaan yang dimaksudkan??? Kami rasa tentulah tidak seperti itu tujuan yang diharapkan.

- Bahwa kejahatan pencurian yang kami lakukan bukanlah tergolong kejahatan yang berat sebab kami tidak melakukannya dengan kekerasan, tidak ada keributan atau teriakan, tidak ada kerusakan pada kunci kontak motor atau juga tidak ada pembobolan tempat atau hunian yang diterobos masuk melainkan hanya menggunakan sedikit tipu muslihat yang sama sekali tidak ada menggunakan kekerasan ataupun hal lainnya yang dapat mengancam keselamatan korban, jadi sudah sepantasnyalah kami memperoleh pengampunan serta keringanan hukuman.
- Bahwa pernyataan-pernyataan diatas bukanlah upaya untuk melepaskan diri dari jerat hukum, melainkan agar Majelis Hakim mengetahui dan mengerti situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini sehingga terjadinya pelanggaran tindak pidana pencurian yang kami lakukan sehingga berdasarkan hal ini juga kami sangat memohon belas kasihan

*Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK*





dan pengampunan dari Yang Mulia Hakim kiranya bersedia memberikan kami keringanan hukuman.

- Sungguh kenyataan yang begitu pahit yang harus kami alami yaitu suami-isteri dipenjara dengan waktu yang sangat lama dalam kondisi menelantarkan anak yang masih sangat kecil-kecil diluar sana tanpa tempat tinggal yang pasti serta tanpa ada yang menafkahi dan menjaganya, sebab tak akan mungkin ada orang tua yang tidak mencemaskan anak-anak mereka jika diperhadapkan dalam situasi seperti yang kami alami ini bahkan terasa lebih baik mati saja jika melihat anak yang kita sayangi terlantar dan kelaparan namun tak dapat berbuat apa-apa karena terkurung dipenjara dan hal ini membuat kami stres dan sangat depresi.
- Saya sangat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tolong beri kami kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki diri dan Yang Mulia Hakim harus percaya bahwa kami bisa berubah dan tidak akan mengulangnya lagi karena kami ingin segera bebas dan kembali berkumpul bersama anak-anak kami dan hidup bahagia hanya itulah impian kami jadi kami sangat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kasihanilah kami berdua.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya memuat alasan-alasan banding sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat terhadap hukuman (strafmaat) terhadap Terdakwa I HARIS HAMDANI BIN HARIA BURHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku dengan hukuman yang setimpal sehingga tidak mengulangi perbuatannya

*Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK*



3. Selanjutnya Penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu penghukuman terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan keadilan, karena selayaknya di dalam kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, hal ini membuat Penuntut Umum beranggapan bahwa perlunya penegakan hukum yang adil yang dilakukan tidak menyakiti perasaan masyarakat luas dan tidak bertentang dengan ketertiban umum dan masyarakat (catatan kuliah hukum yurisprudensi /Yahya Harahap).

Prof. Dr Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Satu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana Indonesia" menyatakan bahwa pidana yang jatuhkan oleh hakim atau Pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan.
- b. Untuk memberi pelajaran pada si terdakwa agar supaya tidak melakukan kejahatan

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Desember 2024 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangannya yang memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama beserta pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa menurut Penuntut Umum terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Desember 2024 atas nama Terdakwa Eva Indah Lestari dinilai sudah tepat mengakomodir kepastian dan keadilan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK*



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eva Indah Lestari Dan Terdakwa Haris Hamdani Bin Haria Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eva Indah Lestari Dan Terdakwa Haris Hamdani Bin Haria Burhan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE tertanggal 27 November 2023;
  - Fotocopy BPKB sepeda motor HONDA BEAT tahun 2022 warna putih hitam KB 3068 SX nomor rangka MH1JM8113NK922119 nomor mesin JM81E1923473 atas nama NURSAL SABILLA
  - 1 (satu) buah plat nomor polisi KB 3068 SX;

**Dikembalikan kepada saksi NURSAL SALSABILA sebagai pemiliknya;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Desember 2024, Memori Banding Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm)



dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena seluruh unsur inti delik telah terpenuhi atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara tuntas telah dipertimbangkan baik keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa-Terdakwa, sehingga dengan demikian diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya jumlah hukuman yang dijatuhkan dan amar putusan harus diubah untuk memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini ada 2 (dua) orang Terdakwa akan tetapi yang dijatuhi hukuman dan membayar biaya perkara hanya untuk 1 (satu) orang Terdakwa dan demikian pula bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam amarnya menyatakan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sehingga putusan menjadi tidak jelas dan oleh karena itu harus diperbaiki;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun, khusus untuk Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm) isteri dari Terdakwa I HARIS HAMDANI BIN HARIA BURHAN menurut Majelis hakim karena apabila Terdakwa II menjalani hukuman di penjara terlalu lama maka Terdakwa II sebagai seorang ibu rumah tangga karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami istri yang mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang saat ini terlantar diluar sana tanpa ada yang menjaga dan menafkahi bahkan yang menjadi beban pikiran Terdakwa berdua adalah dimanakah anak-anak para Terdakwa tersebut akan tinggal sementara selama ini Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama dirumah kontrakan. Bahwa adapun latar

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK



belakang para Terdakwa nekad untuk melakukan pencurian Sepeda Motor sampai 5 (lima) kali adalah karena terpaksa oleh karena kesulitan ekonomi yang pada saat itu para Terdakwa sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat mungkin dikarenakan adik Terdakwa II sedang dirawat di Rumah Sakit karena mengidap penyakit kronis, oleh sebab itu para Terdakwa dengan kondisi ekonomi yang juga sangat susah namun tidak mungkin mengabaikan adik Terdakwa II yang sangat menggantungkan hidupnya kepada para Terdakwa karena hanya para Terdakwa yang diharapkannya dimana adik Terdakwa II sangat membutuhkan biaya pengobatan tersebut, sehingga kalau Terdakwa II sebagai ibu anak-anak yang masih kecil-kecil terlalu lama menjalani hukuman di penjara akan berakibat lebih banyak efek negatif dan kurang mendidik, hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemidanaan dalam sistim hukum kita sekarang ini yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu bahwa pemidanaan telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa II adalah hukuman yang ringan-ringannya sehingga oleh karena itu demi keadilan dan rasa kemanusiaan lama hukuman yang dijatuhkan untuk Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm) isteri dari Terdakwa I

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK



HARIS HAMDANI BIN HARIA BURHAN harus diperbaiki, sedangkan untuk Terdakwa I tetap dijatuhi sesuai putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding Terdakwa II adalah beralasan hukum dan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tidaklah beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah dengan memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan memperbaiki amar putusan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan, karena tersangkut sebagai Terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (3) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm) dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 586/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan,

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 70/PID./2025/PT PTK





serta perbaikan bunyi amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS HAMDANI BIN HARIA BURHAN dan Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIS HAMDANI BIN HARIA BURHAN oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa II EVA INDAH LESTARI Alias EVA Binti MUNAFSIR KAIS (Alm.) dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Leasing PT Adira Dinamika Multifinace tanggal 27 November 2023;
  - Fotokopi BPKP Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna putih hitam Nomor Polisi KB 3068 SX Nomor Rangka MH1JM8113NK922119 Nomor Mesin JM81E1923473 atas nama NURSAL SABILLA;
  - (Satu) Plat Nomor Polis KB 3068 SX Dikembalikan kepada saksi NURSAL SABILLA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 yang terdiri dari Pransis Sinaga, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Januari 2025** yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti



dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

*ttd*

Susilo Utomo, S.H

*ttd*

Pransis Sinaga, S.H., M.H

*ttd*

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

*ttd*

Syuaidi, S.H.,